



**BERITA ACARA SIDANG**

Nomor 31/Pid.C/2021/PN Kng

Sidang Pengadilan Negeri Kuningan, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan JL.Pengadilan No. 2, pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021, pukul 10.30 WIB dalam perkara Terdakwa:

Feri Adriansyah;

Susunan Sidang:

Rahmawan,S.H. .... Hakim;

Maman Hendarman , S. H. ....Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa keruang sidang.

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

Nama lengkap : Feri Adriansyah;  
Tempat lahir : Semarang;  
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 06 Juni 1979;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Taman Ciharendong Kencana Rt.023 Rw.007 Kel. Cigintung  
Kec. Kuningan Kab. Kuningan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang.

Kemudian,atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat.

Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa ke sidang karena melakukan tindak pidana Pada hari Jum'at tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 09.45 WIB, telah dilakukan operasi Yustisi di Kantor Busan Auto Finance (BAF) yang beralamat di jalan Siliwangi No.179 Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan dengan penanggung jawab saudara Feri Ardiansyah yang beralamat di Taman Ciharendong Kencana Rt.023 Rw.007 Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan telah melanggar tidak melakukan pembatasan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai level kewaspadaan daerah tidak menerapkan Karyawan 50 % WFH dan 50 % WFO;

Halaman1 BA Sidang Nomor 31/Pid.C/2021/PN Kng



Sebagaimana diatur dalam Pasal 21 i ayat 2 huruf g Jo pasal 34 ayat 1 Perda Propinsi Jawa Barat No.05 Tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Daerah Jabar Nomor 13 Tahun 2018” tentang Penyelenggaraan Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat ;

Kemudian Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan barang bukti di sidang sebagai berikut :

- 1 (satu) buah KTP An. Feri Ardiansyah ;
- Foto Dokumentasi ;

Yang semuanya terlampir dalam berkas perkara.;

Selanjutnya Penyidik sebagai Kuasa Penuntut Umum membaca uraian singkat catatan pidana yang dilakukan Terdakwa yang telah dibuatnya yaitu sebagai berikut.;

**URAIAN SINGKAT CATATAN PIDANA.**

Pada hari Jum'at tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 09.45 WIB, telah dilakukan operasi Yustisi di Kantor Busan Auto Finance (BAF) yang beralamat di jalan Siliwangi No.179 Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan dengan penanggung jawab saudara Feri Ardiansyah yang beralamat di Taman Ciharendong Kencana Rt.023 Rw.007 Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan telah melanggar tidak melakukan pembatasan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai level kewaspadaan daerah tidak menerapkan Karyawan 50 % WFH dan 50 % WFO.;

Setelah Penyidik sebagai Kuasa Penuntut Umum membaca uraian singkat catatan pidana tersebut, Hakim menanyakan kepada Terdakwa apakah sudah mengerti atas uraian singkat perkara pidana tersebut lalu Terdakwa menjawab bahwa ia sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan.;

Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim, Penyidik menerangkan telah hadir 2 (dua) orang saksi dan siap untuk memberi keterangan.

Lalu, Hakim memerintahkan agar para saksi tidak berkomunikasi satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang.

Selanjutnya Penyidik atas kuasa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang diperiksa dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi : Hersyama Dwi Cahyo, umur 26 tahun Lahir di Ngawi pada tanggal 21 Maret 1993 jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat



tinggal di Asrama Polisi Polres Kuningan, Agama Islam, pekerjaan  
Polri

Saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.;
- Bahwa saksi melakukan Operasi Penegakan Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat Pada hari Jum'at tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 09.45 WIB, telah dilakukan operasi Yustisi di Kantor Busan Auto Finance (BAF) yang beralamat di jalan Siliwangi No.179 Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan dengan penanggung jawab saudara Feri Ardiansyah yang beralamat di Taman Ciharendong Kencana Rt.023 Rw.007 Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan bersama dengan Sdr. Kris Adi Prabowo anggota polisi polres Kuningan beserta Aparat Penegak Hukum di Wilayah Polres Kuningan.;
- Bahwa Terdakwa Pada hari Jum'at tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 09.45 WIB, telah dilakukan operasi Yustisi di Kantor Busan Auto Finance (BAF) yang beralamat di jalan Siliwangi No.179 Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan telah melanggar tidak melakukan pembatasan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai level kewaspadaan daerah tidak menerapkan Karyawan 50 % WFH dan 50 % WFO.;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi : Kris Adi Prabowo, umur 24 tahun, Lahir di Majalengka pada tanggal 18 Mei 1997 jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Asrama Polisi Polres Kuningan, Agama Islam, pekerjaan Polri;

Saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.;
- Bahwa saksi melakukan Operasi Penegakan Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat Pada hari Jum'at tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 09.45 WIB, telah dilakukan operasi Yustisi di Kantor Busan Auto Finance (BAF) yang beralamat di jalan Siliwangi No.179 Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan dengan penanggung jawab saudara Feri Ardiansyah yang beralamat di Taman Ciharendong Kencana Rt.023 Rw.007 Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan bersama dengan Sdr. Hersyiama Dwi Cahyo anggota polisi polres Kuningan beserta Aparat Penegak Hukum di Wilayah Polres Kuningan.;



- Bahwa Terdakwa Pada hari Jum'at tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 09.45 WIB, telah dilakukan operasi Yustisi di Kantor Busan Auto Finance (BAF) yang beralamat di jalan Siliwangi No.179 Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan telah melanggar tidak melakukan pembatasan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai level kewaspadaan daerah tidak menerapkan Karyawan 50 % WFH dan 50 % WFO.;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Selanjutnya dipersidangan terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut

:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke Persidangan ini karena melanggar Pasal 21 ayat 2 huruf g Jo pasal 34 ayat 1 Perda Propinsi Jawa Barat No.05 Tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Daerah Jabar Nomor 13 Tahun 2018" tentang Penyelenggaraan Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap dan diperiksa oleh Anggota Polres Kuningan Pada hari Jum'at tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 09.45 WIB, telah dilakukan operasi Yustisi di Kantor Busan Auto Finance (BAF) yang beralamat di jalan Siliwangi No.179 Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan;
- Bahwa terdakwa mengakui telah melanggar tidak melakukan pembatasan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai level kewaspadaan daerah tidak menerapkan Karyawan 50 % WFH dan 50 % WFO.;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut serta akan mematuhi peraturan yang berlaku.;
- Bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman.;

Selanjutnya, Hakim menanyakan kepada Penyidik sebagai Kuasa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa apakah ada hal – hal yang akan diajukan atau dikemukakan di Persidangan ini yang atas pertanyaan tersebut baik Penyidik sebagai Kuasa Penuntut Umum maupun Terdakwa menyatakan tidak ada lagi yang akan dikemukakan.

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### **PUTUSAN**

**Nomor 31/Pid.C/201921/PN. Kng**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

*Halaman 4 BA Sidang Nomor 31/Pid.C/2021/PN Kng*



Pengadilan Negeri Kuningan telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa **Feri Adriansyah.**;

**PENGADILAN NEGERI** tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah membaca bukti surat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa di Persidangan yang saling bersesuaian diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke Persidangan ini karena melanggar Pasal 21 i ayat 2 huruf g Jo pasal 34 ayat 1 Perda Propinsi Jawa Barat No.05 Tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Daerah Jabar Nomor 13 Tahun 2018”tentang Penyelenggaraan Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap dan diperiksa oleh Anggota Polres Kuningan Pada hari Jum'at tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 09.45 WIB, telah dilakukan operasi Yustisi di Kantor Busan Auto Finance (BAF) yang beralamat di jalan Siliwangi No.179 Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan;
- Bahwa terdakwa mengakui telah melanggar tidak melakukan pembatasan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai level kewaspadaan daerah tidak menerapkan Karyawan 50 % WFH dan 50 % WFO.;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut serta akan mematuhi peraturan yang berlaku.;
- Bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman.;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi dan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, Pengadilan Negeri Kuningan berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur – unsur pasal yang didakwakan sebagaimana dalam uraian singkat kejadian maka dengan demikian terhadap Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.;

Menimbang bahwa denda yang nantinya di jatuhkan kepada Terdakwa berdasarkan pertimbangan Hakim tentang kondisi Ekonomi dimasa pandemic covid – 19 pada saat ini.;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan antara lain : 1 (satu) buah KTP atas nama Feri Ardiansyah dikembalikan

Halaman5 BA Sidang Nomor 31/Pid.C/2021/PN Kng





kepada Terdakwa, dan Foto Dokumentasi tempat kejadian Pelanggaran Prokes Pasal 21 i ayat 2 huruf g Jo pasal 34 ayat 1 Perda Propinsi Jawa Barat No.05 Tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Daerah Jabar Nomor 13 Tahun 2018" tentang Penyelenggaraan Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sepatutnya tetap terlampir dalam berkas perkara,;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka sudah sepatutnya Terdakwa dihukum pula untuk membayar biaya perkara.;

Mengingat ketentuan Pasal 21 i ayat 2 huruf g Jo pasal 34 ayat 1 Perda Propinsi Jawa Barat No.05 Tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Daerah Jabar Nomor 13 Tahun 2018" tentang Penyelenggaraan Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Dan Pelindungan Masyarakat dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa **Feri Adriansyah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tidak melakukan kewajiban sebagai penanggung jawab, pemilik dan/atau pengelola usaha/atau kegiatan kewajiban sebagaimana ketentuan Pasal 21.i (2) huruf g Jo pasal 34 ayat 1 Perda Propinsi Jabar Nomor 5 Tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Daerah Jabar Nomor 13 Tahun 2018";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana denda sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah KTP An. Feri Ardiansyah dikembalikan kepada Terdakwa ;
  - Foto dokumen ;Tetap terlampir dalam berkas perkara.;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri Kuningan, pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021 oleh RAHMAWAN, SH sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Kuningan Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh MAMAN HENDARMAN, S.H. Panitera-Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh

Halaman6 BA Sidang Nomor 31/Pid.C/2021/PN Kng



Briptu.M. Ramdhani Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum serta dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera-Pengganti,

H a k i m,

MAMAN HENDARMAN, S.H.

RAHMAWAN, SH